

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai pengelolaan dana *sale and lease back* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam deskripsi pengelolaan dana *sale and lease back* terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penanaman modal lewat sukuk *ija>rah sale and lease back* sebagai berikut: SPV dan Obligor melakukan transaksi jual-beli aset, di mana Pemerintah menjamin untuk membeli kembali aset dari SPV, dan SPV wajib menjual kembali aset kepada Pemerintah pada saat sukuk jatuh tempo, Pemerintah menyewa kembali aset dengan melakukan perjanjian sewa (*ija>rah agreement*) dengan SPV Berdasarkan *servicing agency agreement*, Pemerintah sebagai agen yang bertanggungjawab atas perawatan aset. dalam membayar sewa (Imbalan) obligor harus secara periodik selama masa sewa. Penjualan kembali aset oleh SPV kepada obligor pada saat sukuk jatuh tempo digunakan oleh SPV untuk melunasi sukuk kepada investor.

Dengan demikian mekanisme sukuk *ija>rah sale and lease back* berjalan lancar tanpa adanya pengecualian dari para pihak yang terkait di dalamnya .

2. Pada dasarnya dalam mekanisme sukuk *ija>rah sale and lease back* diperbolehkan baik menurut aplikasi maupun pengelolaan dana di dalamnya

karena antara para pihak yang terkait di dalamnya telah sesuai dengan syariat Islam dari mulai akad jual-beli aset yang di lakukan oleh SPV kepada obligor sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dalam segala aktivitas yang terjadi dalam mekanisme sukuk *ija>rah sale and lease back* maupun pengelolaan dana sale and lease back tidak adanya unsur penipuan atau kebohongan karena alur yang terjadi di dalamnya telah sesuai dengan prinsip syariah yang telah ada.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dan untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dikemukakan beberapa saran dan harapan semoga berguna bagi pembaca dan badan-badan yang terkait di dalamnya, diantaranya:

1. Pada pemerintah yang diwakili oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) hendaknya membuat peraturan atau aturan hukum yang banyak berpihak kepada investor, sehingga para investor tidak mengalami kerugian dalam menginvestasikan dananya.
2. Kepada para pelaku pasar modal hendaknya penerapan sukuk *ija>rah sale and lease back*, para investor tidak ragu untuk menginvestasikan dananya. yang ada di pasar modal dijunjung tinggi, agar tidak merasa dirugikan atau ditipu dengan juga tidak menimbulkan rasa permusuhan.

3. Bagi umat Islam dan bagi pelaku sukuk *ijarah sale and lease back* hendaknya betul-betul efektif dan lebih memperdalam pengetahuan tentang pasar modal dalam hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pasar, sehingga peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan Islam dapat kita ketahui dan hal-hal apa yang dilarang oleh syari'at Islam mampu kita hindari.